



PENETAPAN
Nomor 76/Pdt.P/2021/PN Cms

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Ciamis yang memeriksa dan mengadili perkara perdata dalam peradilan tingkat pertama telah menetapkan sebagai berikut dibawah ini, atas permohonan dari :

Nama : **Rohaelyah**
Tempat lahir : Ciamis
Tanggal lahir : 24 Desember 1942
Umur : 79 Tahun
Jenis Identitas : KTP
Nomor Identitas : 3207046412420001
Alamat Lengkap : Dusun Desa RT/RW 002/08 Desa Sukajadi
Kecamatan Sadananya Kabupaten Ciamis
Jenis Kelamin : Perempuan
Agama : Islam
Warga Negara : Indonesia
Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga
Status : Kawin
Pendidikan : SD/Sederaajat

Untuk Selanjutnya akan disebut ----- **Pemohon**

Pengadilan Negeri tersebut;
Telah membaca permohonan Pemohon;
Telah memeriksa surat-bukti bukti yang diajukan dalam persidangan;
Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Pemohon;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 23 November 2021, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ciamis dengan Nomor 76/Pdt.P/2021/PN Cms, telah mengajukan permohonan sebagai berikut :

1. Bahwa nama Pemohon yang tercatat dalam Kartu Tanda Penduduk Warga Negara Indonesia dengan nomor :3207046412420001Tertanggal 09 Juni 2012,atas nama ROHAELIYAH dengan tanggal lahir 24 Desember 1942 yang dikeluarkan oleh Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Ciamis;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa nama Pemohon yang tercatat dalam Kartu Keluarga dengan nomor 3207040309070254 atas nama ROHAELIYAH dengan tanggal lahir 24 Desember 1942 yang dikeluarkan pada tanggal 02 Pebruari 2011 oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Ciamis;
3. Bahwa nama Pemohon yang tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor 520/1962 tanggal 27 Pebruari 1991 atas nama ROHAELIYAH dengan tanggal lahir 24 Desember 1942 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Ciamis;
4. Bahwa dalam Surat Keputusan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia (SK PNS) Nomor 1903/102.Kep/C.2.1991 tertanggal 05 September 1991 atas nama Tarmid (Suami Pemohon), di dalam poin ke 4 (empat) huruf (a) SK tersebut tercatat bahwa istri bernama ROHELIYAH (Pemohon) dengan tanggal lahir 24 Desember 1942 yang dikeluarkan oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Administrasi Pada Kantor Wilayah Depdikbud Provinsi Jawa Barat;
5. Bahwa karena nama Pemohon yang tercatat dalam KTP, KK, Kutipan Akta Nikah dan Surat Keputusan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia (SK PNS) atas nama Tarmid (Suami Pemohon), tidak sama dalam pembuatan TASPEN Pemohon mengalami kesulitan;
6. Bahwa selanjutnya agar tidak terjadi permasalahan hukum dikemudian hari akibat perbedaan nama yang tercatat dalam KTP, KK, Kutipan Akta Nikah dan Surat Keputusan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia (SK PNS) atas nama Tarmid (Suami Pemohon), nama Pemohon tercatat ROHAELIYAH dalam KTP, KK, Kutipan Akta Nikah dan ROHELIYAH yang tercatat dalam Surat Keputusan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia (SK PNS) Nomor 1903/102.Kep/C.2. atas nama Tarmid (Suami Pemohon) adalah satu orang yang sama (satu) yakni pemohon;
7. Bahwa untuk pembetulan nama Pemohon berdasarkan Pasal 52 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang administrasi kependudukan harus terlebih dahulu ijin Pengadilan Negeri di tempat wilayah Pemohon;
8. Bahwa atas Permohonan yang diajukan oleh Pemohon, mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri KLS 1B Ciamis C.q Hakim yang menangani perkara ini dapat memutus / menetapkan, bahwa nama Pemohon dalam Surat Keputusan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia (SK PNS) atas nama Tarmid (Suami Pemohon) tersebut tercatat istri bernama Roheliyah, Perempuan yang lahir di Ciamis pada tanggal 24

Halaman 2 dari 6 Penetapan Nomor 76/Pdt.P/2021/PN Cms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Desember 1942 dengan nama Rohaeliyah, Perempuan yang lahir di Ciamis pada tanggal 24 Desember 1942 adalah orang yang sama (satu);

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Pemohon memohon kehadiran Bapak Ketua Pengadilan Negeri KLS 1B Ciamis sudilah kiranya Bapak berkenan untuk:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Menetapkan nama Pemohon yang tercatat didalam KTP, KK, Kutipan Akta Nikah bernama Rohaeliyah dengan Surat Keputusan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia (SK PNS) atas nama Tarmid (Suami Pemohon) tersebut tercatat istri bernama Roheliah adalah orang yang sama (satu);
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon diwakilkan oleh Kuasa Pemohon telah datang di persidangan dan setelah dibacakan permohonannya Kuasa Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya tersebut ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-8 telah diberi materai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya sebagaimana terlampir dalam Berita Acara Nomor 76/Pdt.P/2021/PN Cms ;

Menimbang, bahwa selain surat-surat bukti, Pemohon telah mengajukan 2 (dua) orang saksi bernama Endang Henara dan Kostaman yang telah disumpah menurut agama dan kepercayaannya dan memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagaimana dalam Berita Acara Nomor 76/Pdt.P/2021/PN Cms ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan alat-alat bukti lainnya kecuali mohon Penetapan dan untuk mempersingkat uraian Penetapan ini segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara pemeriksaan perkara ini dianggap serta dipandang telah termasuk dan merupakan bagian dari Penetapan ini ;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas ;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam permohonannya pada pokoknya memohon kepada Pengadilan Negeri Ciamis agar Pemohon dinyatakan sebagai orang yang sama/subjek hukum yang sama meskipun terdapat perbedaan penulisan nama;



Menimbang, bahwa untuk membuktikan bahwa dalil pokok permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda P-1 s/d P-8 dan 2 (dua) orang saksi, yang kemudian terhadap saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon telah memenuhi syarat-syarat formil dan syarat - syarat materil sebagaimana yang ditentukan oleh Perundang-undangan, maka keterangan saksi yang diajukan tersebut dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah dan memiliki nilai pembuktian di depan persidangan ;

Menimbang, bahwa untuk mengabulkan petitum Nomor 1 maka harus dibuktikan terlebih dahulu petitum Nomor 2 dan Nomor 3 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 52 ayat (1) Undang – undang No. 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, pencatatan perubahan nama harus dilakukan berdasarkan Penetapan dari Pengadilan Negeri tempat Pemohon tinggal;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat bukti berupa Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga (KK) (vide bukti P-1 dan bukti P-3) terbukti bahwa Pemohon bertempat tinggal di Ciamis Desa Sukajadi, Kecamatan Sadananya Kabupaten Ciamis yang termasuk wilayah hukum dari Pengadilan Negeri Ciamis;

Menimbang, bahwa di persidangan didapat fakta hukum berupa bahwa Pemohon sebagaimana dalam Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga serta Akta Nikah (vide bukti P-1 dan bukti P-3 serta P-7) bernama Rohaeliyah selanjutnya Surat Keputusan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia (SK Pensiun) Nomor 1903/102.Kep/C.2.1991 tertanggal 05 September 1991 atas nama Tarmid (Suami Pemohon), di dalam poin ke 4 (empat) huruf (a) SK tersebut tercatat bahwa istri bernama ROHELIYAH (Pemohon) dengan tanggal lahir 24 Desember 1942 yang dikeluarkan oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Administrasi Pada Kantor Wilayah Depdikbud Provinsi Jawa Barat (vide bukti P-4) dan dalam hal ini belum pernah ada perubahan nama berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri dan dengan adanya perbedaan nama tersebut saat ini Pemohon kesulitan dalam pengurusan untuk pembuatan TASPEN;

Menimbang, bahwa agar tidak terjadi permasalahan hukum dikemudian hari akibat perbedaan nama yang tercatat dalam KTP, KK, Kutipan Akta Nikah dan Surat Keputusan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia (SK Pensiun) atas nama Tarmid (Suami Pemohon), nama Pemohon tercatat ROHAELIYAH dalam KTP, KK, Kutipan Akta Nikah dan ROHELIYAH yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tercatat dalam Surat Keputusan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia (SK Pensiun) Nomor 1903/102.Kep/C.2.atas nama Tarmid (Suami Pemohon) adalah satu orang yang sama (satu) yakni pemohon;

Menimbang, bahwa untuk mempertimbangkan Petitum Poin 1 maka terlebih dahulu akan dipertimbangkan Petitum Poin 2 dan Poin 3;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan surat-surat bukti yang diajukan di persidangan dan dengan memperhatikan kepastian hukum dan juga kemanfaatan bagi Pemohon, Pengadilan berpendapat bahwa Pemohon telah berhasil membuktikan bahwa orang yang bernama Rohaeliyah dan Roheliyah merupakan orang yang sama dan permohonan Pemohon tidak bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku, maka Hakim berpendapat permohonan Pemohon beralasan dan terbukti menurut hukum oleh karenanya Petitum Nomor 2 harus dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Petitum Nomor 2 permohonan Pemohon dikabulkan maka konsekuensi dari dikabulkannya permohonan tersebut adalah Pemohon adalah orang/subjek hukum yang sama sebagaimana dalam Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga, dan Kutipan Akta Nikah kesemua nama yang terdapat dalam berkas tersebut adalah orang yang sama;

Menimbang, bahwa oleh karena Petitum Poin 2 dikabulkan maka konsekuensi dari hal tersebut maka Petitum Poin 3 haruslah dikabulkan dan karena permohonan Pemohonan dikabulkan maka Pemohon dihukum untuk membayar biaya perkara sebagaimana disebutkan dalam amar Penetapan;

Menimbang, bahwa oleh karena Petitum Poin 2 dan Poin 3 dikabulkan maka Petitum Poin 1 dapat pula dikabulkan;

Mengingat Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan serta ketentuan hukum lainnya yang bersangkutan dengan permohonan ini;

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan permohonan pemohon;
2. Menetapkan orang yang bernama ROHAELIYAH juga disebut ROHELIYAH, adalah satu orang yang sama (satu) yakni pemohon dan nama yang benar yang akan dipakai adalah ROHAELIYAH sesuai Kartu Tanda Penduduk (KTP), Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga Tarmid, dan Kutipan Akta Nikah;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memberikan ijin kepada Kepala Kantor Taspen Cabang Tasikmalaya untuk dapat menyesuaikan perubahan nama ROHELIYAH menjadi ROHAELIYAH;
4. Membebaskan biaya yang timbul dengan permohonan ini kepada Pemohon sejumlah Rp. 110.000,- (Seratus Sepuluh Ribu Rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Selasa, tanggal 7 Desember 2021, oleh Rika Emilia, S.H., M.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Ciamis Penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh Eno, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Ciamis dan dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti

Hakim,

ttd.

ttd.

Eno, S.H.

Rika Emilia, S.H., M.H.

Perincian Biaya Perkara:

Pendaftaran	: Rp 30.000,00
Biaya Adm. Proses Perkara	: Rp 50.000,00
PNBP Relas Panggilan	: Rp 10.000,00
Materai	: Rp 10.000,00
<u>Redaksi</u>	<u>: Rp 10.000,00 +</u>
Jumlah	: Rp 110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah)